



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI F NOMOR 733**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 57 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Surat Edara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kebudayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Promosi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan bidang kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata, promosi dan bidang usaha pariwisata dan

kerjasama berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan bersinergi dengan sektor lain untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Samosir.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, pengembangan destinasi pariwisata, promosi dan bidang usaha pariwisata dan kerjasama berdasarkan peraturan yang berlaku dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk mensukseskan program pemerintah khususnya di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
- c. pembinaan lembaga adat dan pementasan budaya sesuai dengan program kerja tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan upaya perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB), Warisan Benda Budaya (WBB) dan Warisan Budaya Dunia (WBD) sesuai dengan target kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar tercipta data-data Benda Cagar Budaya (BCB), Warisan Benda Budaya (WBB) dan Warisan Budaya Dunia (WBD) yang ada di Kabupaten Samosir;
- e. penyelenggaraan dan penyusunan program pembangunan dan pengembangan kepariwisataan sesuai peraturan yang berlaku secara bersama-sama untuk menselaraskan program pariwisata;
- f. pengkoordinasian perumusan program kerjasama dengan pihak lain di bidang pariwisata dengan cara pembentukan kelompok sadar wisata untuk mensosialisasikan dunia kepariwisataan ke masyarakat;
- g. pengelolaan dan pengendalian sumber daya, sarana prasarana pariwisata, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan peran masyarakat untuk mencapai tujuan dari visi dan misi pemerintah daerah;

- h. perumusan dan pengkoordinasian penerimaan daerah di bidang pariwisata, yang bersumber dari Pemerintahan Pusat, Provinsi, Daerah dan pihak lain sesuai dengan ketentuan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik dan benar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah dari sektor pariwisata;
- i. pemberian pedoman kebijakan teknis perizinan di bidang pariwisata dari segi pengelolaan sektor pariwisata sesuai yang diamanatkan peraturan untuk memperkuat proses pemberian ijin yang terkait dengan pariwisata;
- j. pembinaan, pengkoordinasian dan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan cara prinsip *good governance* untuk menciptakan pelayanan prima dalam hal administrasi;
- k. pelaksanaan pengawasan dan penerapan standar pelayanan minimal dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencapai target yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal tersebut;
- l. pemberian arahan, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pegawai baik secara lisan maupun tertulis dengan menciptakan iklim komunikasi yang baik untuk percepatan proses kerja dalam lingkungan kedinasan;
- m. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, penyusunan dan perumusan tentang kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
 - b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas Dinas;
 - e. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
 - f. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
 - g. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
 - h. penyelenggaraan pelayanan keprotokoleran dan hubungan masyarakat;
 - i. penyusunan profil Dinas dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
 - j. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;

k. penyusunan...

- k. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan dan mengendalikan pelayanan tata usaha, keuangan dan kepegawaian lingkup Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kegiatan Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
 - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - d. menyusun rencana anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan pelayanan tata usaha;
 - f. menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
 - g. melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan;
 - h. mengelola data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
 - i. memelihara, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
 - j. menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
 - k. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;

- l. mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- m. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi kegiatan terkait kebudayaan melingkupi kebijakan, pedoman petunjuk teknis dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Samosir.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional di lingkungan Bidang Kebudayaan berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyusunan rencana program di Bidang Kebudayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai target kegiatan di Bidang Kebudayaan;
 - c. penyiapan rancangan regulasi hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan kebudayaan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan berjalan dengan baik;
 - d. pembinaan dan pengembangan kreatifitas kelompok seni dan budaya berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya;

e. pendistribusian...

- e. Pengembangan pemanfaatan museum dan benda-benda kepurbakalaan serta penginventarisasian dan perawatan koleksi museum;
- f. pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung-jawab yang ditetapkan sehingga tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- g. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir, melaksanakan dan mengawasi kegiatan tata kelola destinasi wisata dan pengembangan objek wisata dan kawasan terkait kebijakan, pedoman petunjuk teknis dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan destinasi pariwisata sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengembangkan destinasi pariwisata di Kabupaten Samosir.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan pembinaan pengembangan Destinasi Pariwisata dengan baik dan benar sebagai dasar pelaksanaan program kerja di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;

- b. penyusunan rencana penataan dan pengembangan objek dan kawasan wisata dengan melibatkan masyarakat untuk terciptanya pembangunan objek wisata yang berkesinambungan;
- c. pelaksanaan penataan dan pengembangan objek dan kawasan wisata untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang konprehensif;
- d. pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pengembangan objek dan kawasan wisata sesuai dengan yang telah digariskan sebagai dasar kajian untuk rencana penataan dan pengembangan objek yang berbasis pariwisata;
- e. pengidentifikasian pengembangan objek wisata untuk mendapatkan data objek wisata yang telah dikembangkan dari tahun ke tahun sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- f. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Promosi

Pasal 9

- (1) Bidang Promosi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Promosi mempunyai tugas merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Komunikasi pemasaran pariwisata, pameran, pertemuan dan atraksi serta pertunjukan pariwisata sesuai dengan aturan yang berlaku agar pariwisata di Kabupaten Samosir sampai ke manca negara.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Promosi menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan...

- a. pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dalam bidang promosi kebudayaan dan pariwisata dengan baik dan benar sebagai bahan kajian promosi;
- b. penyusunan rencana di Bidang Promosi dengan melibatkan seluruh staf di bidang promosi untuk pelaksanaan program kerja bidang promosi ke depan;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dalam mempromosikan dan memasarkan produk wisata dengan melibatkan banyak pihak sehingga produk-produk wisata yang dihasilkan dapat dipasarkan dengan baik;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri dengan mengikuti berbagai even pariwisata sehingga promosi pariwisata Kabupaten Samosir dikenal secara nasional dan internasional.
- e. penyiapan bahan dan sarana promosi dan penyuluhan wisata dengan baik sebagai bahan dasar pelaksanaan pekerjaan di bidang Promosi;
- f. pelaksanaan promosi dan penyuluhan wisata dengan melaksanakan *event-event* kepariwisataan untuk menarik jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Samosir;
- g. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama

Pasal 10

- (1) Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2) Bidang...

- (2) Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama mempunyai tugas merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama sesuai kebijakan, pedoman petunjuk teknis untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, pembinaan di Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama sesuai dengan aturan yang berlaku agar terlaksana dengan baik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan dan Penyusunan bahan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan rencana program bidang usaha pariwisata dan kerjasama dengan baik dan benar sebagai bahan pelaksanaan tugas di Bidang Usaha Pariwisata dan Kerjasama;
 - b. pelaksanaan usaha pariwisata dengan pihak pengusaha pariwisata dengan pengelolaan sektor usaha pariwisata yang mengacu pada peraturan guna terciptanya persaingan usaha pariwisata yang sehat;
 - c. penyiapan bahan dan sarana usaha Pariwisata sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan yang mengacu standar-standar usaha pariwisata;
 - d. penyusunan, pendataan, pengklasifikasian jenis-jenis kerjasama dan kemitraan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan jumlah kerjasama yang telah dibuat dengan pihak lain;
 - e. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan pariwisata dengan masyarakat, lembaga dan instansi dengan melakukan penyuluhan dan vokasi untuk tercapainya tujuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir;
 - f. penggalan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif lokal dengan para pelaku ekonomi kreatif untuk pengembangan ekonomi kreatif;
 - g. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;

- h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatannya.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (7) Koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 12

- (1) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.

- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat struktural yang ada berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 57 Seri F Nomor 460) dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 31 Seri F Nomor 507) sepanjang mengatur tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang kebudayaan tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru berdasarkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat struktural yang terdampak akibat penyederhanaan birokrasi akan disetarakan jabatannya menjadi Pejabat Fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
- (3) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan jabatan sebesar tunjangan jabatan struktural sebelumnya sampai dengan terbitnya persetujuan Penyetaraan Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku;

- a. Peraturan Bupati Samosir Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 57 Seri F Nomor 460); dan
- b. Peraturan Bupati Samosir Nomor 31 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 31 Seri F Nomor 507) sepanjang mengatur tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang kebudayaan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 November 2021

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM


**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 25 November 2021
SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI F NOMOR 733**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
 NOMOR : 57 TAHUN 2021
 TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA DINAS KABUPATEN DAN PARIWISATA
 KABUPATEN SAMOSIR



BUPATI SAMOSIR,
 Cap/Dto
 VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
 pada tanggal 26 No 2021
 SEKRETARIS DAERAH,

Yozas
 Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19631212 199003 1 007